



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0157/Pdt.G/2010/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disaebut sebagai “PENGUGAT “ ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. Pekerjaan -, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disaebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 157/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 26 April 2010, pada pokoknya mengajukan hal-hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut

:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terkait pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan September 2009 di rumah Saudara Tergugat di Lombok Timur dengan wali nikah kakak Penggugat (Ayah kandung Penggugat meninggal dunia) maskawin berupa unang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan seperangkat alat sholat tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya LH dan LH ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat, di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama 4 bulan, kemudian Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;-----



6. Bahwa sejak Februari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi penggugat antara lain disebabkan oleh :-----

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat suka duduk termenung dan tanpa sebab yang jelas sering tertawa sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat supaya jangan suka melamun dan lebih baik mencari pekerjaan namun nasihat Penggugat menjadi awal pertengkaran ;-----
- Bahwa puncak dari kondisi tersebut sejak bulan Februari 2010 Penggugat opulang dan Tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tidak mau karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ;-----

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderitanya lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkian

Gugatan

Penggugat ;-----



2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan September 2009 ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 157/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 24 April 2010 ; -----

Bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat ; -----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanggal 24 April 2010 Nomor : 157/Pdt.G/2010/PA.PRA. dan permohonan pencabutan tersebut diajukan langsung sebelum adanya jawaban dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dengan adanya pencabutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang Perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 157/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 26 April 2010 selesai karena dicabut ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Dra. NURKAMAH. Sebagai Ketua Majelis, MASYKUR, SH. dan Drs. KOMSUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai  
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis.

Dra. NURKAMAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASYKUR, SH.

Drs. KOMSUN,

SH.

Panitera Pengganti

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,-       |
| 2. Redaksi          | Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp.360.000,-       |
| 4. Biaya Meterai    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.401.000,-

( tiga rautus satu ribu rupiah ) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)